



# Sosialisasi Tatacara Penyusunan Qanun Gampong untuk Aparatur Gampong Panton Beunot Kabupaten Pidie

**Marzuki<sup>1</sup>, Junaidi<sup>2</sup>, M. Agmar Media<sup>\*3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Jabal Ghafur, Indonesia, email: [marzukiahmad79@gmail.com](mailto:marzukiahmad79@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Jabal Ghafur, Indonesia, email: [junaidi\\_fh@unigha.ac.id](mailto:junaidi_fh@unigha.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Jabal Ghafur, Indonesia, email: [bintangmeucahaya@gmail.com](mailto:bintangmeucahaya@gmail.com)

\*Koresponden penulis : [bintangmeucahaya@gmail.com](mailto:bintangmeucahaya@gmail.com)

## Info Artikel

*Diajukan:* 30 Mei 2025

*Diterima:* 19 Juni 2025

*Diterbitkan:* 26 Juni 2025

### Keywords:

Qanun Gampong;  
village apparatus;  
socialization; local  
legislation; public order

### Kata Kunci:

Qanun Gampong;  
aparatur desa;  
sosialisasi; legislasi  
local; ketertiban  
masyarakat.

## Abstract

*This community service activity aims to improve the understanding and skills of the Panton Beunot Village apparatus, Pidie Regency, in designing and compiling the Village Qanun. Qanun is a village-level regulation that is important as a legal basis for organizing the social life of the community. The implementation of this activity includes socialization, technical guidance, and assistance in drafting the Qanun, especially the Qanun on Village Order and Security. The methods used are lectures, focus group discussions (FGD), and direct training for village apparatus. The results of the activity show an increase in the knowledge and skills of the apparatus in the legislative process at the village level. This activity also succeeded in producing a Qanun draft that is relevant to local problems, such as disturbances of order, violations of customary and religious norms, and environmental preservation. This activity is an important initial step in strengthening participatory and law-based village governance.*

## Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur Gampong Panton Beunot, Kabupaten Pidie, dalam merancang dan menyusun Qanun Gampong. Qanun merupakan peraturan perundang-undangan tingkat desa yang penting sebagai landasan hukum dalam menata kehidupan sosial masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup sosialisasi,



**Lisensi:** *cc-by-sa*  
Copyright © 2025  
penulis

bimbingan teknis, dan pendampingan penyusunan draft Qanun, terutama Qanun tentang Ketertiban dan Keamanan Gampong. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi kelompok terarah (FGD), serta pelatihan langsung kepada aparatur gampong. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam proses legislasi di tingkat gampong. Kegiatan ini juga berhasil menghasilkan draft Qanun yang relevan dengan permasalahan lokal, seperti gangguan ketertiban, pelanggaran norma adat dan agama, serta pelestarian lingkungan. Kegiatan ini menjadi langkah awal penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan gampong yang partisipatif dan berbasis hukum.

### ***Cara mensitasi artikel:***

Marzuki, Junaidi, & Media, M. A. (2025). Sosialisasi Tatacara Penyusunan Qanun Gampong untuk Aparatur Gampong Pantan Beunot Kabupaten Pidie. *Beujroh : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 418-428. <https://doi.org/10.61579/beujroh.v3i2.551>

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan salah satu dampak positif dari era reformasi di Indonesia, yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah, termasuk hingga tingkat desa atau gampong di Aceh, dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui desa sebagai entitas hukum yang memiliki hak asal usul dan tradisional dalam menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014). Otonomi ini menuntut peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal tata kelola pemerintahan, termasuk penyusunan peraturan perundang-undangan desa.

Di Aceh, desa dikenal dengan istilah *gampong*, dan setiap gampong berwenang membentuk *Qanun Gampong*, yakni peraturan hukum yang disusun dan disepakati bersama antara Keuchik dan Tuha Peut sebagai representasi masyarakat. Qanun Gampong memuat aturan adat dan norma sosial yang telah hidup dan berkembang di masyarakat, serta menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan sosial kemasyarakatan (Abidin, et al., 2011). Namun, masih banyak

gampong di Aceh, seperti Gampong Pantan Beunot, yang belum memiliki Qanun Gampong karena keterbatasan sumber daya manusia dalam penyusunan peraturan tersebut.

Penyusunan Qanun Gampong yang baik memerlukan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan hukum (*legislative drafting*), dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan tata cara penyusunan Qanun Gampong menjadi sangat penting. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan gampong dalam menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (Yahya, 2015; Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2005).

Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengabdian, aparatur Gampong Pantan Beunot diharapkan dapat memahami urgensi, prinsip dasar, serta prosedur teknis penyusunan Qanun Gampong. Pendekatan ini juga relevan dengan semangat partisipatif dalam pembangunan lokal yang menjadikan masyarakat sebagai subjek sekaligus pelaku dalam merumuskan aturan yang mengatur kehidupannya sendiri (Abidin, et al., 2011)

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertema "*Sosialisasi Tatacara Penyusunan Qanun Gampong untuk Aparatur Gampong Pantan Beunot Kabupaten Pidie*" dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif, mencakup pendekatan edukatif, partisipatif, dan pemberdayaan. Kegiatan ini berlangsung selama enam bulan, dari Juli hingga Desember 2024, dan bertempat di Gampong Keumuneng Hulu Pantan Beunot, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Pelaksanaan PKM ini dimulai dengan tahapan sosialisasi dan koordinasi, yaitu peninjauan awal ke lokasi kegiatan serta diskusi dan kesepakatan dengan aparat gampong terkait pelaksanaan program. Metode utama yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri atas ceramah, diskusi kelompok, bimbingan teknis, dan pendampingan langsung. Ceramah digunakan sebagai

metode awal untuk memberikan pemahaman konseptual kepada aparatur gampong mengenai pentingnya Qanun sebagai perangkat hukum lokal, dasar-dasar penyusunannya, serta konsekuensi hukum apabila Qanun dilanggar. Selanjutnya, metode diskusi digunakan untuk memperluas pemahaman materi, menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan menyusun rekomendasi substansi Qanun yang relevan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) antara peserta, tokoh masyarakat, dan tim pelaksana PKM. Tahap berikutnya adalah bimbingan teknis yang bertujuan membekali aparatur gampong dengan keterampilan menyusun draft Qanun secara sistematis dan sesuai kaidah perundang-undangan.

Dalam tahapan ini, kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kesulitan merumuskan bahasa hukum diselesaikan melalui pelatihan langsung dan pemberian contoh redaksi Qanun. Setelah aparatur memperoleh pemahaman teknis, dilanjutkan dengan pendampingan intensif terhadap Keuchik, Tuha Peut, dan aparatur lainnya dalam menjalankan wewenang legislasi di tingkat gampong. Pendampingan ini berlandaskan prinsip partisipatif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2018, yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa. Melalui metode ini, seluruh tahapan dari identifikasi masalah, perumusan draft, hingga finalisasi Qanun dilakukan secara partisipatif dan kontekstual, sehingga Qanun yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kebutuhan masyarakat setempat.

Tahapan akhir dari metode PKM ini adalah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, serta penyusunan laporan dan publikasi hasil kegiatan ke dalam jurnal ilmiah. Keseluruhan metode ini menunjukkan keterpaduan antara aspek edukatif, teknis, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat gampong secara berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilaksanakan oleh Tim PKM di Gampong Pantan Beunot dihadiri oleh Keuchik dan seluruh aparatur gampong serta tokoh masyarakat

setempat. Sesuai Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2012 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan Gampong.

Dalam PKM ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim antara lain: sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan untuk dapat merancang pembuatan draft Qanun Gampong.

### 1. *Sosialisasi*

Langkah awal yang dilaksanakan oleh Tim PKM adalah mensosialisasikan kepada Keuchik dan seluruh aparatur gampong mengenai pengertian Qanun, urgensi pembentukan Qanun untuk mengatur kehidupan masyarakat di gampong dan tujuan pembentukan Qanun Gampong serta penggalian permasalahan yang kerap dialami oleh masyarakat sehingga lahir rekomendasi Qanun tentang apa saja yang harus segera dibentuk.

Setelah digali permasalahan tersebut, lalu Tim PKM mengadakan forum diskusi dan musyawarah yang melibatkan Keuchik, Tuha Peut, aparatur gampong, muspida gampong, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk merumuskan solusi atau penyelesaian dari seluruh permasalahan yang ada di gampong untuk selanjutnya di rumuskan menjadi Qanun gampong.



**Gambar 1. Tim PKM menyampaikan sosialisasi dan berdiskusi dengan Keuchik dan Aparatur Gampong**

Berdasarkan kegiatan sosialisasi maka dapat ditarik Kesimpulan permasalahan yang kerap dialami adalah sebagai-berikut:

**Tabel 1. Permasalahan masyarakat gampong Panton Buenot**

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN MASYARAKAT GAMPONG PANTON BEUNOT</b>
1	Menghadapi Gampong Panton Buenot menjadi Desa Destinasi Wisata di tahun 2026 Banyak Gangguan kebisingan dan ketenangan menjelang pelaksanaan ibadah shalat fardhu sampai selesai ibadah tersebut, pelanggaran Syariat muda-mudi.
2	Banyak potensi pencurian, perampokan dan tindakan kriminal lainnya yang berupa hilangnya harta, bahkan nyawa.
3	Kunjungan tamu dari luar yang tidak ada batasan waktu, sehingga menimbulkan kecurigaan, dan sikap kewaspadaan yang tinggi.
4	Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang berlawanan jenis yang semakin jauh dari peraturan perundang-undangan dan norma agama serta norma adat di gampong tersebut, baik melibatkan masyarakat setempat ataupun dari pihak luar gampong.
5	Perjudian dan peredaran khamar/ minuman keras yang mulai dilakukan di gampong tersebut
6	Kekhawatiran akan terjadinya perselisihan diantara individu/perorangan di masyarakat yang harus dirumuskan pedoman untuk penyelesaian tersebut akan tidak menjadi konflik yang lebih besar.

7	Permasalahan dibidang penelantaran tanah yang kerap terjadi setelah di tanah di lakukan jual beli sehingga menjadi tanah yang tidak produktif
8	Minimnya perhatian kontribusi yang diberikan oleh Perusahaan Daerah terhadap Ekosistem aliran sungai masyarakat di gampong Panton Beunot, padahal sumber aliran air yang menjadi bidang usaha ikan air tawar daerah
9	Pelestarian lingkungan sungai dan kelangsungan ikan terganggu karena terdapat oknum yang melakukan penangkapan ikan dengan cara diracun sehingga rusaknya kelestarian ikan dan habitatnya.

Sumber: Hasil diskusi (tanya jawab) Aparatur dan masyarakat gampong

## 2. Bimbingan teknis

Setelah Tim mengadakan diskusi dan musyawarah, maka perlu dilakukan bimbingan untuk pembuatan draft Qanun gampong, karena Tim mengidentisikasi beberapa kendala dan tantangan Keuchik dan Aparatur Gampong dalam pembuatan Draft Qanun gampong yaitu sebagai berikut.

- a. Belum tersedia aparatur gampong yang memiliki Sumber daya Manusia (SDM) yang memadai dalam bidang perancangan dan pembuatan Draft Qanun Gampong
- b. Kelemahan dan kesulitan dari aparatur gampong dalam menentukan redaksi Bahasa yang akan dirumuskan dalam Qanun yang benar dan tidak bertentangan dengan Undang-Undangan yang ada di Indonesia atau tidak bertentangan dengan undang undang yang lebih tinggi.

Kendala yang telah dijelaskan tersebut, lalu di selesaikan dengan proses bimbingan teknis sehingga SDM aparatur gampong terpenuhi dan kemampuan bahasa hukum dalam pembuatan Qanun meningkat sehingga mampu untuk membuat Draft Qanun yang butuhkan masyarakat.

Hasil bimbingan teknis ini pula maka setelah dipustuskan secara musyawarah maka diprioritaskan Pembuatan Draft Qanun tentang Ketertiban dan Keamanan Gampong, selain Qanun-qanun lainnya yang juga dibutuhkan.

### 3. Pendampingan

Langkah selanjutnya setelah proses sosialisasi dan bimbingan teknis, maka tim melaksanakan pendampingan terhadap Keuchik dan Tuha Peut serta Aparatur gampong untuk menjalankan wewenangnya di bidang legislasi (pembentukan perundang-undangan) ditingkat gampong.

Dalam melakukan pendampingan, tim PKM menjelaskan bahwa dalam pembentukan Qanun gampong harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan di gampong yaitu:

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Qanun Gampong.



Gambar 2. Tim PKM bersama Keuchik, Tuha Peut dan Aparatur Gampong setelah selesai melakukan Sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan Qanun gampong

- 2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Qanun Gampong.
- 3) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tata tertib gampong.

Hal ini menjadi sangat penting karena salah satu tujuan pemberlakuan hukum adalah Kemaanfaatan bagi masyarakat. Qanun sebagai salah satu produk hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Setelah mendengar dan menerima segala masukan dari masyarakat maka selanjutnya Rancangan Qanun Gampong dibahas secara bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong. Karena SDM aparatur gampong yang sudah baik dan memadai. Atas kerja keras tim melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis maka tim hanya perlu memberi arahan dan masukan dalam pembuatan Draft Qanun gampong sehingga Draft Qanun tentang Ketertiban dan keamanan berhasil diselesaikan dengan lancar, tepat waktu dan tidak mengalami hambatan. Proses selanjutnya adalah setelah Draft Qanun tentang keamanan dan ketertiban selesai maka tim PKM menyerahkan Draft Qanun tersebut ke Keuchik dan Tuha Peut untuk segera disahkan.

## **KESIMPULAN**

Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM Dosen Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur dapat di sampaikan beberapa kesimpulan yaitu bahwa dalam pelaksanaan PKM ini ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain : Sosialisasi tentang urgensi pembentukan Qanun dalam kehidupan masyarakat, bimbingan teknis untuk pembuatan draft Qanun gampong, serta pendampingan terhadap Keuchik dan Tuha Peut serta Aparatur gampong dalam pembentukan Qanun gampong. Setelah PKM ini, maka Keuchik, Tuha Peut dan aparatur gampong akhirnya memiliki Sumber Daya Manusia yang memiliki skill dan kemampuan dalam pembuatan Qanun Gampong. Skill dan Kemampuan Keuchik Tuha Peut dan aparatur gampong merupakan cerminan dari azas pemerintahan yang

baik (*good governance*) yang sangat harus dijunjung oleh para penyelenggara pemerintahan. Selain itu, ada beberapa catatan dari Tim sebagai rekomendasi untuk beberapa pihak yang terkait:

1. Keuchik, Tuha Peut dan Aparatur Gampong harus memiliki lembaga advokasi hukum yang berfungsi untuk memberikan bimbingan dan advokasi dibidang hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami dan menyadari serta mengamalkan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai tindak lanjut dari kegiatan PKM ini.
2. Keuchik, Tuha Peut dan Aparatur Gampong yang telah berhasil menyusun Draft Qanun ini agar meneruskannya hingga menjadi Qanun Gampong yang dapat diterapkan di masyarakat.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Tim PKM Dosen Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur mengucapkan Puji Syukur kepada Allah SWT, Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga dapat menyelesaikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tim PKM Dosen Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Keuchik, Bapak Tuha Peut, Tengku Imam Gampong, serta seluruh jajaran pemerintah gampong yang telah banyak memberikan bantuan baik secara moril maupun materil termasuk dalam kerjasama untuk menyukseskan kegiatan PKM ini. Tim PKM Dosen Fakultas Hukum Universitas samudra juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, Wakil Dekan Fakultas Hukum, Bapak Ketua LPPM Universitas Universitas Jabal Ghafur serta rekan-rekan Dosen Fakultas Hukum Universitas Universitas Jabal Ghafur yang telah memberikan dukungan penuh untuk Tim dalam bekerja

### **DAFTAR RUJUKAN**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan di gampong.

Direktorat Jendral PeraturanPerundang-undangan Departemen Hukum dan Ham. 2005. Buku pegangan Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta.

Yahya Ahmad Zain. 2015. *Legislative Drafting Perancangan Undang-Undang*. Yudistira. Jakarta.

Zainal Abidin, dkk. 2011. *Qanun-Qanun di Aceh berbasis Hak Asasi Manusia*. Demos. Jakarta